



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir Ara Bungkok/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Blang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 085297495446 / kaker5178@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Jeunib / XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Ttergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 02 Oktober 2024);

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie sampai dengan bulan Mei 2011 kemudian Tergugat pindah ke Gampong Blang Dhot, Kecamatan Tange sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir 18-10-1994;
 - 3.2. ANAK; lahir 28-11-1998;
 4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
 2. Tergugat seorang yang pencemburu berat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
 3. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
 4. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 2(dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**M. NASIR Bin AMIN**) terhadap Penggugat (**ERLINA Binti MALEM**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan menambahkan keterangannya secara lisan dengan menyatakan bahwa kata anak-anak Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain orang Tangse namun tidak tahu siapa namanya dan telah mempunyai anak satu orang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107114507700002, tanggal 10 Mei 2012 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1)

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/1993, tanggal 02 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Wahyuni binti Adnan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya sudah lama sekali tidak ingat tahunnya dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Gampong Blang Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi prselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat sangat penceburu karena Penggugat berjualan kelontong banyak yang beli lalu Tergugat tidak senang atau cemburu;
- Bahwa saksi sering melihat percekcoakan Penggugat dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah dengan orang Tangse bahkan sudah punya anak 1 (satu) orang dan pernah dibawa pulang ke Gampong Blang, Kecamatan Mila Kabupaten Pidie;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh perangkat Gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat dan sudah meneikah lagi dengan Perempuan lain;

2. Murnila binti Bakri, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena suami saksi saudara sepupu Penggugat dan kenal juga dengan T yang bernama M. Nasir;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun tahun nikahnya saksi tidak ingat karena sudah lama sekali dan sudah punya anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong Blang, Kecamatan Mila Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman dan rukun sekitar 5 (lima) tahun saja, setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pencemburu berat, Penggugat yang berjualan banyak yang memberi barang-barang Penggugat lalu Tergugat tidak senang bahkan Penggugat berkawan dengan perempuan saja Tergugat jadi mempermasalahkan dan kalau pergi ke sawah tidak boleh lama-lama, kalau Penggugat lama di sawah Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan juga sudah mempunyai anak satu orang dan Tergugatpun sudah mengakuinya bahwa ianya sudah menikah lagi dan sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugat sudah tidak pulang-pulang kepada Penggugat dan sudah menikah lagi dengan Perempuan lain;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti apapun yang akan disampaikan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana tuntutan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkara;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 1993, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi yang disebabkan karena:

1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
2. Tergugat seorang yang pencemburu berat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
3. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
4. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian dimana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P. 2 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, bukti tersebut menunjukkan tentang domisili Penggugat yang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 1993, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti P.2, dan keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 18 Januari 1993 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang damai hingga 5 (lima) tahun saja, kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat pencemburu berat dan sudah menikah lagi dengan Perempuan lain hingga mempunyai anak satu orang,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai namun upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat tidak pulang-pulang lagi kepada Penggugat dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya dengan cara tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta pencemburu berat;
- Bahwa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat sejak Tergugat tidak pulang-pulang kepada Penggugat yaitu sejak bulan Mei 2011 yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat terlebih Tergugat hingga berani menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai, berpijak pada hal tersebut menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan sebagaimana dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237p8 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp184.500.00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Heni Nurliana, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh oleh Marlaini, S.H.I.,M.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sumarni
Hakim Anggota

Heni Nurliana, S.Ag. M.H.

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Panitera Pengganti

Marlaini, S.H.I., M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 70.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 34.000.00
4. Biaya Penggandaan Dok.	Rp. 10.500.00
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 184.500.00
(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.